

BAB I PENDUHLUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengenai *fee* dalam perjanjian jasa advokat atau menggunakan istilah yang digunakan dalam ketentuan undang-undang, bahwa *honorarium* atas jasa hukum seorang advokat, pada prinsipnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan antara advokat dengan kliennya. Menurut Ari Yusuf Amir bahwa penentuan besaran biaya jasa seorang advokat atau tarif dalam menangani besaran jasa penanganan perkara hukum belum terdapat aturan baku yang mengatur secara spesifik. Adapun jenis *fee* secara umum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni *lawyer fee* yang umumnya dibayar di muka sebagai biaya profesional advokat, *operational fee* sebagai biaya selama penanganan perkara, dan *success fee* yang persentasenya ditentukan berdasarkan perjanjian antara advokat dengan klien.¹ Sedangkan menurut Binziad Kadafi bahwa sebuah kantor hukum secara umum akan menetapkan *fee* sebagai komponen biaya jasa hukum dalam penanganan kasus berupa *honorarium*, biaya transport atau akomodasi, biaya perkara atau sidang, dan *success fee* yang besarnya dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian antara advokat dengan klien.²

Secara lebih rinci kemudian sebagaimana dikutip menurut Binoto Nadapda bahwa hitungan biaya operasional ini yang akan mempengaruhi tarif yang ditetapkan tiap kantor hukum. Mengacu pada praktik di Indonesia yang diadaptasi

¹ Ari Yusuf Amir, 2008, ***Strategi Bisnis Jasa Advokat***, Penerbit Navila Idea, Yogyakarta, hlm. 180

² Binziad Kadafi, 2001, ***Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia***, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, hlm. 315

dari kebiasaan di Amerika dan Eropa setidaknya terdapat empat jenis *honorarium* advokat berdasarkan metode penghitungannya. Adapun jenis yang dimaksud yakni *honorarium* advokat berdasarkan porsi keuntungan yang dimenangkan klien (*contingent fee*/tarif kontingensi), kemudian *honorarium* advokat berdasarkan unit waktu yang digunakan (*time charge/hourly rate*/tarif per jam), berikutnya *honorarium* berdasarkan periode waktu tertentu (*retainer fee*), serta *honorarium* berdasarkan nilai borongan perkara hingga selesai yang dibayar sekaligus di muka atau bertahap (*lump sum/fixe fee*/tarif pasti).³

Peranan advokat sebagai salah satu alternatif dalam membela kepentingan klien sangatlah besar. Selain badan-badan penyelesaian sengketa, jasa advokat merupakan sarana utama seorang klien dapat memperoleh hak-haknya kembali melalui jalur hukum. Terdapat pula kecenderungan bahwa jalur pengadilan lebih memberikan efek jera dan mampu menarik perhatian klien. Lebih efektif daripada penyelesaian sengketa secara alternatif, seperti mediasi, konsiliasi, dan sebagainya. Biaya untuk menggunakan jasa advokat relatif memang tidaklah murah, bahkan seringkali tidak sebanding dengan hak klien yang akan dituntut kepada pelaku usaha. Namun kebutuhan atas pemenuhan hak yang dirasa telah diambil oleh pihak lain menjadikan penggunaan jasa advokat menjadi sebuah pilihan yang tepat.⁴

Berkaitan dengan uraian di atas, kemudian menjadi menarik dalam hal kedudukan sukses *fee* advokat yang termuat dalam perjanjian jasa advokat atas suatu objek tanah yang dipergunakan sebagai bagian dari *fee* dari jasa yang

³ Binoto Nadapda, 2008, ***Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat***, Penerbit Jala Permata, Jakarta, hlm. 11

⁴ Frans H. Winarta, 2009, ***Suara Rakyat Hukum Tertinggi***, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 27

diberikan oleh kuasa hukum untuk melaksanakan tugas melakukan penyelesaian kasus sengketa dari klien. Apabila dicermati bahwa pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) beserta aturan turunannya maupun Kode Etik Advokat Indonesia tidak memformulasikan secara spesifik yang dapat dijadikan acuan sebagai standar terkait dengan besaran *honorarium* atau lebih dikenal dengan biaya operasional serta *success fee* yang akan didapat oleh advokat dari klien atas penanganan suatu perkara.

Ketentuan yang dapat dirujuk terkait dengan rumusan atas penetapan besaran biaya operasional serta *success fee* yang akan didapat oleh advokat dari klien atas penanganan suatu perkara yakni sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa "advokat berhak menerima *honorarium* atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya". Apabila dicermati kemudian terkait dengan penetapan besaran biaya operasional serta *success fee* yang akan didapat oleh advokat dari klien atas penanganan suatu perkara tersebut bukanlah dapat diartikan bahwa biaya operasional serta *success fee* advokat tidak memiliki ukuran sama sekali. Sebagaimana dalam tataran praktek, bahwa besaran biaya operasional serta *success fee* tentunya dapat merujuk pada Undang-Undang Advokat bahwa ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa "besarnya *honorarium* atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak".

Mencermati penegasan tersebut serta dihubungkan dengan kebutuhan

klien atas jasa penanganan perkara maka dimungkinkan dalam beberapa aspek terdapat kesulitan untuk memastikan besar anggaran yang harus disiapkan klien untuk dapat membayar *honorarium* atas jasa dari advokat. Mengingat tidak terdapat informasi lengkap mengenai tarif jasa advokat, karena penggunaan jasa advokat adalah bukan hal yang mudah untuk didapat dengan membandingkan antara beberapa advokat yang sesuai dengan kemampuan klien dan kualitas kemampuan advokat dalam melakukan penanganan suatu perkara. Sehingga terkait dengan besaran dari beberapa jenis *honorarium* advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat juga dapat merujuk pada ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia sebagai aturan organik terutama pada Pasal 4 huruf d sebagai ketentuan yang mempertegas Pasal 21 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa "Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien".

Pengaturan terkait *honorarium* juga kemudian dipertegas dalam Kode Etik Advokat Indonesia sebagai bagian dari upaya organisasi melakukan upaya yang dapat memaksimalkan kinerja setiap advokat yang melakukan usaha jasa dalam melakukan penanganan suatu perkara. Upaya ini apabila dicermati merupakan gagasan untuk memastikan bahwa advokat meskipun bergerak sebagai pelaku usaha atas jasa yang diberikan kepada kliennya namun tidak melupakan kewajiban dalam memaksimalkan kinerja menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 3 huruf b yang menyatakan bahwa "seorang advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum dan keadilan".

Menurut Sayyid Mahfudh Zikri, Dahlan dan Suhaimi bahwa ketika advokat

bertugas membantu kliennya, maka sewajarnya akan memperoleh hak atau pembayaran atas jasa yang disebut dengan *legal fee* atau *honorarium* dari klien. Tidak adanya standar mengenai ketentuan penetapan tarif, menjadikan hal tersebut sebagai kesepakatan antara klien dan advokat untuk kemudian menentukannya. Secara sederhana bahwa pertimbangan advokat dalam menetapkan *legal fee* dalam melakukan penanganan perkara yang diajukan kepadanya adalah berdasarkan kepada tingkat kerumitan, besarnya tanggung jawab serta berapa lama pekerjaan jasa tersebut dapat diselesaikan.⁵

Namun menarik ketika objek tanah yang dipergunakan sebagai bagian dari *fee* atas jasa yang diberikan oleh kuasa hukum tersebut belum dilakukan peralihan hak atas tanah serta tanah tersebut juga berkedudukan telah beralih kepada ahli waris yang memungkinkan bahwa pewaris telah menjanjikan objek tanah sebagai objek yang dipergunakan sebagai bagian dari *fee* atas jasa yang diberikan oleh kuasa hukum. Sehingga dalam hal ini sebagaimana dalam keberatan yang ditunjukkan dengan gugatan ke pengadilan untuk membantu merumuskan kedudukan objek hak atas tanah tersebut yakni pada Perkara Perdata Register Nomor 969/Pdt.G/2022/Pn.Dps.

Setiap peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai referensi ini memiliki sudut pandang dan titik berat yang berbeda-beda, sesuai dengan materi yang diaturnya. Undang-Undang Advokat melihat advokat sebagai suatu profesi yang memiliki etika dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepada kliennya, terlepas apakah ia bertindak sebagai pelaku usaha yang dibayar ataupun tidak meskipun di dalam undang-undang tersebut, terdapat juga bagian-bagian yang

⁵ Sayyid Mahfudh Zikri, Dahlan dan Suhaimi, 2016, "**Keabsahan Honorarium Advokat Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang**", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, hlm. 25

mengatur mengenai upah dan hak retensi. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan juga adanya badan-badan pengawas yang disebut dewan kode etik advokat dan sanksi-sanksi bag advokat yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Keberlakuan undang-undang terbatas pada anggota dari organisasi-organisasi yang disebutkan dan telah memperoleh kewenangan untuk menjalankan tugas organisasi advokat secara kolektif. Demikian ketentuan maka Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Advokat menjadi dasar sederhana dalam menentukan besaran biaya operasional serta *success fee* yang akan didapat oleh advokat dari klien atas penanganan suatu perkara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dimaknai bahwa *fee* advokat yang dihitung berdasarkan prosentase adalah komponen *success fee*, merupakan jasa yang telah diberikan meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sehingga melalui tugas tersebut maka setiap advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para advokat dalam Kode Etik Advokat Indonesia mengandung kewajiban-kewajiban yang oleh para Advokat dibebankan kepada dirinya sendiri.

Pada perjanjian jasa advokat tersebut, tentunya sesuai dengan penegasan pada ketentuan Pasal 1313 KUHPPerdata menyebutkan bahwa "perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih", kemudian secara tidak langsung wajib memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata terkait sahnya suatu perjanjian termasuk perjanjian jasa advokat, sehingga sesuai dengan akibat hukum mengikat bagi advokat dan klien untuk kemudian menyelesaikan bantuan

hukum yang diperlukan klien sehingga nantinya advokat dapat diberikan *fee* sesuai kesepakatan dan sesuai dengan penegasan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

Dilakukannya suatu perjanjian jasa advokat sebagaimana telah dijelaskan merupakan keseluruhan beban biaya operasional termasuk *success fee* yang akan didapat oleh advokat dari klien atas jasa penanganan atau penyelesaian suatu perkara. Sehingga pemberian sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang sesuai kesepakatan oleh klien terhadap advokat merupakan bentuk dari kerjasama sehingga wajib terdapat timbal balik. Berbeda halnya dengan konteks hibah yang dapat diartikan sebagai suatu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda tanpa ganti atau tanpa mengharap imbalan.

Menurut Budiono, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki. Istilah hibah secara terminologi berkonotasi pemberian suatu hak milik atau pemindahan suatu hak oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan timbal balik berupa imbalan dan jasa.⁶ Sedangkan menurut Faizah Bafadhal, memberikan pengertian secara lebih lengkap terkait hibah sebagai suatu persetujuan dari si penghibah diwaktu hidupnya secara cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, atau menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai atau terikat pada suatu kewajiban.⁷

⁶ Budiono, 2005, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Alumni, Surabaya, hlm. 217.

⁷ Faizah Bafadhal, 2013, "**Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 4, No. 1, hlm. 16

Sehingga dikaitkan dengan Perkara Perdata Register Nomor 969/Pdt.G/2022/Pn.Dps, maka dapat dicermati bahwa telah didalilkan oleh penggugat atas hak atas tanah sebagai satuan hak milik atas tanah pada objek tanah yang dipergunakan sebagai bagian dari *fee* yang dilekatkan pada jasa yang telah diberikan kepada advokat sebagai kuasa hukum oleh pewaris dan sesuai kesepakatan, sehingga ahli waris wajib mengetahui kedudukan objek tanah tersebut pada dasarnya telah dipergunakan oleh pewaris sebagai bagian dari *fee* atas jasa yang diberikan kepada advokat sebagai kuasa hukum. Dalil gugatan tersebut menjadi dasar untuk memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan bahwa objek tanah yang sebagaimana disebutkan dalam gugatan merupakan objek sengketa karena telah dipergunakan oleh pewaris sebagai bagian dari *fee* atas jasa yang diberikan kepada kuasa hukum pada penanganan kasus sebelumnya yang telah selesai dikerjakan. Berdasarkan uraian tersebut maka menarik untuk dianalisis terkait dengan permasalahan "**Kekuatan Mengikat Klausul *Fee* Dengan Hak Milik Atas Tanah Sebagai Objek *Honorarium* Dalam Perjanjian Jasa Advokat**" menjadi menarik untuk dilakukan analisis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan keabsahan pemberian hak atas tanah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat klausul *fee* dengan hak milik atas tanah sebagai objek dalam perjanjian jasa advokat apabila penguasaan objek atas tanah yang dikuasai oleh ahli waris?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkungan penelitian yang dilakukan. Agar dalam penulisan karya ilmiah ini pembahasannya lebih sistematis, metodologis, tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok-pokok permasalahan serta tidak terjadi pembahasan yang berlebihan, maka terhadap pembahasannya diberikan batasan ruang lingkup yaitu:

1. Membahas mengenai pengaturan keabsahan pemberian hak atas tanah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
2. Membahas mengenai kekuatan mengikat klausul *fee* dengan hak milik atas tanah sebagai objek dalam perjanjian jasa advokat apabila penguasaan objek atas tanah yang dikuasai oleh ahli waris.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hukum Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan keabsahan pemberian hak atas tanah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
2. Untuk mengetahui kekuatan mengikat klausul *fee* dengan hak milik atas

tanah sebagai objek dalam perjanjian jasa advokat apabila penguasaan objek atas tanah yang dikuasai oleh ahli waris.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berfikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala dan hipotesa. Dalam suatu penelitian akan muncul sebuah masalah hukum. Masalah hukum adalah uraian mengenai persoalan atau pertanyaan-pertanyaan aspek hukum dari kasus yang akan dijawab oleh penulis memorandum hukum secara berturut dan sistematis. Dari masalah hukum tersebut dibutuhkan tahapan-tahapan, proses dan metode-metode untuk menemukan jawabannya.⁸

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pokok kajiannya adalah penelitian hukum normatif merupakan cara meneliti hukum dari perspektif internal dengan obyek penelitiannya adalah norma hukum. Komponen model penelitian hukum normatif mencakup objek, pendekatan serta tujuan penelitian yang dapat dikonstruksikan pada objek yang diteliti berupa norma hukum sebagai sistem hukum, struktur norma hukum, validitas norma, keberdasaran norma, kebersumberan norma dan konsistensi norma berupa kelengkapan dan penjabaran norma. Adapun norma yang ingin dikaji adalah

⁸ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

norma yang berkaitan pada lingkup bidang hukum perdata terutama yang menyangkut kekuatan mengikat klausul *fee* dengan hak milik atas tanah sebagai objek *honorarium* dalam perjanjian jasa advokat.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam skripsi ini, pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan Analisis.

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang sangkut pautnya dengan permasalahan terkait kekuatan mengikat klausul *fee* dengan hak milik atas tanah sebagai objek dalam perjanjian jasa advokat.
2. Pendekatan Analisis Konsep Hukum merupakan pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.¹⁰

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini yakni sebagai berikut:¹¹

1. Bahan Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan, yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahan Sekunder yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil dari kalangan hukum, serta dokumen – dokumen lain. Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip – prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan Ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bias diartikan sebagai bahan hukum sekunder.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam upaya mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah teknik studi kepustakaan. Menurut Sugiyono bahwa studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari

literatur-literatur.⁹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca dan mencatat kembali bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan kekuatan mengikat klausul *fee* dengan hak milik atas tanah sebagai objek *honorarium* dalam perjanjian jasa advokat.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisi bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan bahan hukum. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif analitis, yaitu bahan hukum yang dinyatakan dalam literatur-literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan topik yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 BAB I : menguraikan mengenai latar belakang masalah yaitu mengenai konsep perjanjian, dasar hukum perjanjian jasa advokat, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini;

1.6.2 BAB 2 : kajian teoritis yakni menguraikan tinjauan umum yang berkaitan dengan konsep perjanjian, dasar hukum perjanjian jasa advokat.

⁹ Sugiyono, 2019, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, hlm. 291

1.6.3 BAB 3 : menguraikan dan menjelaskan hasil analisa mengenai pengaturan pemberian hak atas tanah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.6.4 BAB 4 : menguraikan dan menjelaskan hasil analisa mengenai kekuatan mengikat klausul *fee* dengan hak milik atas tanah sebagai objek dalam perjanjian jasa advokat apabila penguasaan objek atas tanah yang dikuasai oleh ahli waris.

1.6.5 BAB 5 : merupakan penutup yang akan menguraikan kesimpulan dan saran dari analisa yang telah diuraikan terkait dengan kekuatan mengikat klausul *fee* dengan hak milik atas tanah sebagai objek dalam perjanjian jasa advokat apabila penguasaan objek atas tanah yang dikuasai oleh ahli waris.

